



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS

PENGUMUMAN  
NOMOR : 357/PP.04.2-Pu/1605/2024  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADA KABUPATEN MUSI RAWAS  
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Musi Rawas membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan/desa/kelurahan sesuai dengan lampiran dalam pengumuman ini.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.

- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS\*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS\*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Musi Rawas melalui:

a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.

b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Musi Rawas

Alamat : Jalan Lintas Sumatera KM. 24 Kel. Pasar Muara Beliti,  
Kecamatan Muara Beliti. Kabupaten Musi Rawas

Kontak : 0812 7175 5332/0812 8486 9128/0821 8388 0817

Jam Kerja :

1) 9 Mei dan 10 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Muara Beliti, 9 Mei 2024

Ketua KPU

Kabupaten Musi Rawas,



(Anja Trisna AD)

Lampiran Pengumuman

Nomor : 357/PP.04.2-Pu/1605/2024

Tanggal : 9 Mei 2024

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PADA KABUPATEN MUSI RAWAS**  
**TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>
1	BTS. ULU	GN. KEMBANG LAMA
2	BTS. ULU	KEMBANG TANJUNG
3	BTS. ULU	KOTA BARU
4	BTS. ULU	MULYO HARJO
5	BTS. ULU	PANGKALAN T. LAMA
6	BTS. ULU	PELAWE
7	BTS. ULU	SADU
8	BTS. ULU	SUNGAI BUNUT
9	BTS. ULU	TRI JAYA
10	JAYALOKA	BUMI REJO
11	JAYALOKA	KERTOSONO
12	JAYALOKA	MARGA TANI
13	JAYALOKA	NGESTI BOGA II
14	JAYALOKA	NGESTIKARYA
15	JAYALOKA	SIDODADI
16	JAYALOKA	SUKOWONO
17	MEGANG SAKTI	KARYA MULIA
18	MEGANG SAKTI	MEGANG SAKTI I
19	MEGANG SAKTI	MEKAR SARI
20	MEGANG SAKTI	PAGAR AYU
21	MEGANG SAKTI	TEGAL SARI
22	MEGANG SAKTI	TRISAKTI
23	MUARA BELITI	DURIAN REMUK
24	MUARA BELITI	KETUAN JAYA
25	MUARA BELITI	SATAN INDAH JAYA
26	MUARA KELINGI	BINGIN JANGGUT

27	MUARA KELINGI	KARYA MUKTI
28	MUARA KELINGI	KARYA TELADAN
29	MUARA KELINGI	LUBUK MUDA
30	MUARA KELINGI	LUBUK TUA
31	MUARA KELINGI	MAMBANG
32	MUARA KELINGI	MANDI AUR
33	MUARA KELINGI	MANGAN JAYA
34	MUARA KELINGI	MARGA SAKTI
35	MUARA KELINGI	MEKAR SARI
36	MUARA KELINGI	PETRANS JAYA
37	MUARA KELINGI	PULAU PANGGUNG
38	MUARA KELINGI	SUKAMENANG
39	MUARA KELINGI	TANJUNG LAMA
40	MUARA KELINGI	TEMUAN SARI
41	MUARA KELINGI	TUGU SEMPURNA
42	MUARA LAKITAN	BUMI MAKMUR
43	MUARA LAKITAN	HARAPAN MAKMUR
44	MUARA LAKITAN	LUBUK PANDAN
45	MUARA LAKITAN	MARGA BARU
46	MUARA LAKITAN	MUARA RENGAS
47	MUARA LAKITAN	MUKTI KARYA
48	MUARA LAKITAN	PELITA JAYA
49	MUARA LAKITAN	PENDINGAN
50	MUARA LAKITAN	PIAN RAYA
51	MUARA LAKITAN	PRABUMULIH I
52	MUARA LAKITAN	SEMANGGUS BARU
53	MUARA LAKITAN	SUNGAI PINANG
54	MUARA LAKITAN	TRI ANGGUN JAYA
55	PURWODADI	PURWAKARYA
56	SELANGIT	BATU GANE
57	SELANGIT	NAPAL MELINTANG
58	SELANGIT	TABA GINDO
59	STL ULU TERAWAS	KOSGORO

60	STL ULU TERAWAS	PASENAN
61	STL ULU TERAWAS	SRI MULYO
62	STL ULU TERAWAS	SUKA KARYA
63	STL ULU TERAWAS	SUKAMERINDU
64	STL ULU TERAWAS	TERAWAS
65	SUKA KARYA	RANTAU ALIH
66	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	KEBUR
67	TIANG PUMPUNG KEPUNGUT	KEBUR JAYA
68	TUAH NEGERI	REMayu
69	TUGUMULYO	KALIBENING
70	TUGUMULYO	TRIWIKATON

Ketua KPU  
Kabupaten Musi Rawas,



(Ania Trisna AD)